BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 22/PL.09/JI/02/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENYUSUN
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan, tertib administrasi, dan terciptanya pengendalian serta pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan staf Penyusun Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai staf Penyusun Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penunjukan dan Pengangkatan staf Penyusun Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENYUSUN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat staf Penyusun Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

KEDUA : Staf Penyusun Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Negara;
2. Membantu pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) secara semesteran dan tahunan tepat waktu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Februari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

YUSUF, S.Si., M.A
NIP. 197005271998031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya I.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Selaku Kuasa Pengguna Barang
Nomor : 22/PL.09/JI/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang Penunjukan dan Pengangkatan staf Penyusun Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026

DAFTAR NAMA STAF PENYUSUN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	PANGKAT (GOLONGAN)
1.	Jessica Rahma Prillantika	199504192020122008	Penata Muda Tingkat I (III/b)
2.	Vibianova Candra Kirana	200003052025052006	Pengatur (II/c)

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

YUSUF, S.Si., M.A
NIP. 197005271998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).